ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di desa Sebayi kecamatan Gemarang kabupaten Madiun dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem *Ijo (Ngijo)* Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek utang piutang sistem *ijo (Ngijo)* di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang sistem *ijo (Ngijo)* di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara melihat, mendengar dan mencatat hal yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini sistem *ijo (ngijo)* adalah petani meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen tiba. Dalam prakteknya perjanjian *Ngijo* di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun hanya dilaksanakan oleh petani dengan pengepul saja secara lisan dan tidak adanya saksi, sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi *ngijo* dilakukan hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Jika petani melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang padahal petani memiliki hasil panen, maka pengepul tidak segan-segan meminta uang kembali dan membatalkan perjanjian, lalu apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan padi pada musim panen berikutnya dengan menambah 5% padi untuk pelunasannya.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, sistem *ijo (ngijo)* yang dilakukan tanpa adanya saksi menyebabkan akadnya tidak sempurna yang berarti akad yang dilakukan tidak sah. Kedua, sistem *ijo (ngijo)* bukan termasuk akad *qarḍ* (utang piutang) karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan, serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa melunasi utang pada waktu jatuh tempo (panen) yang bertujuan mengambil keuntungan lebih bagi muqrid tersebut, Maka dalam hutang piutang sistem *ijo (ngijo)* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori ribā *nasi'ah* yang hukumnya haram.

Dari kesimpulan di atas sebaiknya pengepul (muqrid) untuk tidak memberatkan para petani. Pengepul memberikan harga kepada petani sesuai harga padi di pasaran. Misalnya, petani berhutang sebesar Rp. 500.000,- maka pengembalian hutang kepada pengepul seharga padi Rp. 500.000,-. Jadi, adanya keseimbangan harga padi dengan besar hutang supaya tidak memberatkan para petani. Dan untuk para petani harusnya lebih memilih hutang di lumbung desa. Meskipun prosesnya lebih lama, tapi di lumbung desa tidaklah ada unsur ribā di dalamnya. Jadi, tidak ada petani yang merasa rugi dan tidak akan ada lagi praktek ribā dalam akad *qarḍ*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id